



# BUKU SAKU

PEDOMAN PENYUSUNAN  
RENJA PERUBAHAN  
ORGANISASI PERANGKAT  
DAERAH (OPD)

BUKU SAKU PEDOMAN PENYUSUNAN RENJA  
PERUBAHAN ORGANISASI PERANGKAT DAERAH  
(OPD)

PENULIS : ARIQ ABKAGASI, S.IP

PENGARAH : RINA KEMALA SARI, ST, M.Si

PENASEHAT : HAFRIZA, S.STP, MA

LAILA WIJAYA, S.P.,M.Env.Plan.,Ph.D

OPEN MISBAH, S.ST., MPS.Sp

BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH  
KOTA BANDA ACEH

JL. NYAK ADAM KAMIL NO.19A, NEUSU JAYA, Kec.

Baiturrahman, Kota Banda Aceh, Aceh 23116



# KATA PENGANTAR

Puji syukur senantiasa kita panjatkan kehadiran Allah SWT, Tuhan Yang Maha Kuasa atas tersusunnya Buku Saku Pedoman Penyusunan Renja Perubahan Organisasi Perangkat Daerah (OPD).

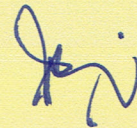
Buku saku ini merupakan produk Aktualisasi Kegiatan Latihan Dasar (Latsar) CPNS Saudara Ariq Abkagasi, S.IP, staf Bidang Perencanaan Pembangunan Sumber Daya Manusia dan Keistimewaan Bappeda Kota Banda Aceh.

Kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah berperan serta dalam Penyusunan Buku Saku ini. Semoga Buku Saku ini dapat bermanfaat dan menjadi pedoman bagi OPD dalam proses penyusunan dokumen Renja Perubahan.

Banda Aceh, 12 November 2021

Kepala Badan Perencanaan

Pembangunan Daerah  
Kota Banda Aceh



Weri, SE., MA

Pembina Tingkat I

NIP. 196405251989031026



## DAFTAR ISI

|         |                                                          |    |
|---------|----------------------------------------------------------|----|
| BAB I   | PENDAHULUAN                                              | 2  |
| BAB II  | TAHAPAN PENYUSUNAN RENJA PERUBAHAN                       | 6  |
| BAB III | RENJA PERUBAHAN                                          | 12 |
|         | A. RANCANGAN PERUBAHAN RENJA                             | 13 |
|         | B. RANCANGAN AKHIR PERUBAHAN RENJA                       | 28 |
| BAB IV  | TATA CARA PENGINPUTAN RENJA PERUBAHAN PADA APLIKASI SIPD | 42 |
| BAB V   | PENUTUP                                                  | 74 |



# BAB I

## PENDAHULUAN

Perencanaan pembangunan daerah adalah suatu proses untuk menentukan kebijakan masa depan, melalui urutan pilihan, yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada dalam jangka waktu tertentu di daerah. Rencana pembangunan Daerah meliputi Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP), Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM), Rencana Strategis (Renstra) Organisasi Perangkat daerah (OPD), Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dan Rencana Kerja (Renja) OPD.

RPJP Daerah adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun. RPJM Daerah adalah dokumen perencanaan daerah untuk jangka waktu 5 (lima) tahun. Sedangkan RKPD dan Renja merupakan pedoman kerja selama periode 1 (satu) tahun dan berfungsi untuk menerjemahkan perencanaan lima tahunan ke dalam perencanaan tahunan yang sifatnya lebih operasional. Perubahan terhadap dokumen perencanaan tersebut di atas dapat dilakukan apabila memenuhi persyaratan yang telah di atur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana

Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Berdasarkan Permendagri 86 Tahun 2017 Pasal 343 Ayat (1) menyebutkan Perubahan RKPD dan Renja Perangkat Daerah dapat dilakukan apabila berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaannya dalam tahun berjalan menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan, meliputi : 1) Perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi prioritas pembangunan Daerah, kerangka ekonomi Daerah dan keuangan Daerah, rencana program dan kegiatan RKPD berkenaan; dan/atau 2) Keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk tahun berjalan.

Perubahan Renja OPD harus menyesuaikan dengan dokumen Perubahan RKPD menjadi dokumen Perubahan Renja OPD. Perubahan Renja OPD juga harus menyesuaikan dengan Renstra OPD. Selanjutnya Renja Perubahan OPD dijadikan sebagai pedoman penyusunan Kebijakan Umum Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (KUA-P) dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Perubahan (PPAS-P), Rencana Kerja dan Anggaran Perubahan (RKA-P) OPD yang kemudian menjadi Dokumen Pelaksanaan Anggaran Perubahan (DPA-P) melalui penetapan APBD Perubahan (APBD-P).

Permendagri 86 Tahun 2017 tidak secara rinci menjelaskan proses perubahan Renja OPD. Pedoman penyusunan Renja Perubahan juga belum tersedia yang menyebabkan OPD mengalami kesulitan dalam menyusun Renja Perubahan. Melihat kendala yang dialami oleh OPD dalam proses penyusunan Renja Perubahan penulis berinovasi dengan membuat buku saku penyusunan Renja Perubahan OPD.

Buku saku ini disusun untuk memudahkan OPD dalam proses Perubahan Renja sehingga diharapkan dapat meningkatkan efektifitas dan efesiensi dalam proses penyusunan Renja Perubahan OPD. Buku saku ini disusun berpedoman pada Permendagri 86 Tahun 2017, dokumen Renja Perubahan OPD sebelumnya dan pengalaman penulis dalam menganalisa Renja Perubahan. Diharapkan buku saku ini dapat membantu OPD dalam menyusun Renja Perubahan.





## BAB II

# TAHAPAN DAN KALENDER PENYUSUNAN RENJA PERUBAHAN

Perubahan Renja merupakan satu kesatuan proses yang tidak dapat dipisahkan dengan Perubahan RKPD. Sesuai dengan Permendagri 86 Tahun 2017, tahapan dan jangka waktu penyusunan Renja Perubahan sangat ketat dan padat, sehingga perlu disusun matriks yang berisi tahapan dan calendar penyusunan Renja Perubahan OPD. Berikut adalah tabel tahapan RKPD Perubahan dan Renja Perubahan.

Tabel 2.1 Tahapan dan Kalender Penyusunan Renja Perubahan

| Tahapan | No | Tahapan Penyusunan RKPD dan RENJA Perubahan                                                                                                                                                           | Permendagri 86/2017                               | Output                                                | Kalender Perencanaan                                   |
|---------|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|
| RKPD-P  | 1  | Penyusunan Rancangan perubahan RKPD (dimulai paling lambat pada awal bulan Juni)                                                                                                                      | Pasal 346 Ayat (2)                                |                                                       | Minggu ke 3 bulan Mei                                  |
| RKPD-P  | 2  | Permintaan saran dan pendapat berupa Pokok Pikiran DPRK                                                                                                                                               | Pasal 348 Ayat (2)                                | Surat Walikota                                        | Minggu ke 3 bulan Mei                                  |
| RKPD-P  | 3  | Penyampaian saran dan pendapat berupa Pokok Pikiran DPRK kepada Walikota                                                                                                                              | Pasal 348 Ayat (3)                                | List Pokok Pikiran                                    | Minggu ke 3 sampai minggu ke 4 bulan Mei               |
| RKPD-P  | 4  | Perumusan Rancangan perubahan RKPD (diselesaikan paling lambat bulan Juni)                                                                                                                            | Pasal 350                                         |                                                       | Minggu ke 4 bulan Mei sampai minggu pertama bulan Juni |
| RKPD-P  | 5  | Penyampaian Rancangan perubahan RKPD oleh BAPPEDA kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah untuk memperoleh persetujuan                                                                              | Pasal 351 Ayat (1)                                | Surat Pengantar dan Rancangan Perubahan RKPD          | Minggu pertama bulan Juni                              |
| RENJA-P | 6  | Penyampaian Surat Edaran Walikota tentang Pedoman penyusunan perubahan RENJA kepada OPD                                                                                                               | Pasal 351 Ayat (2) dan Pasal 352 Ayat (1)         | Surat Edaran dengan Lampiran Rancangan Perubahan RKPD | Minggu ke 1 bulan Juni                                 |
| RENJA-P | 7  | Penyusunan Rancangan perubahan RENJA oleh OPD berdasarkan Surat Edaran Walikota                                                                                                                       | Pasal 352 Ayat (2) dan Pasal 360 Ayat (2)         | Rancangan Perubahan RENJA OPD                         | Minggu ke 1 sampai minggu ke 2 bulan Juni              |
| RENJA-P | 8  | Penyampaian Rancangan perubahan RENJA OPD kepada Walikota melalui BAPPEDA untuk diverifikasi (paling lambat satu minggu setelah Surat Edaran Walikota tentang pedoman penyusunan perubahan RENJA OPD) | Pasal 352 Ayat (3) dan Pasal 362 Ayat (1) dan (2) |                                                       | Minggu ke 2 bulan Juni                                 |

|         |    |                                                                                                                                                              |                                 |                                                                                              |                                                |
|---------|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| RENJA-P | 9  | Verifikasi Rancangan perubahan RENJA OPD oleh BAPPEDA                                                                                                        | Pasal 352 Ayat (4) dan Ayat (5) |                                                                                              | Minggu ke 2 sampai minggu ke 3 bulan Juni      |
| RENJA-P | 10 | Penyempurnaan Rancangan perubahan RENJA oleh OPD berdasarkan hasil verifikasi BAPPEDA                                                                        | Pasal 352 Ayat (6)              |                                                                                              | Minggu ke 3 bulan Juni                         |
| RENJA-P | 11 | Penyampaian hasil penyempurnaan Rancangan perubahan RENJA OPD kepada BAPPEDA (paling lambat lima hari sejak verifikasi dilakukan)                            | Pasal 352 Ayat (7)              |                                                                                              | Minggu ke 3 sampai minggu ke 4 bulan Juni      |
| RKPD-P  | 12 | Penyempurnaan Rancangan perubahan RKPD menjadi Rancangan akhir perubahan RKPD oleh BAPPEDA berdasarkan Rancangan perubahan RENJA OPD yang telah diverifikasi | Pasal 353 Ayat (1)              |                                                                                              | Minggu ke 4 sampai Juni minggu ke 1 bulan Juli |
| RKPD-P  | 13 | Penyusunan Rancangan Peraturan Walikota tentang perubahan RKPD                                                                                               | Pasal 354 Ayat (1)              |                                                                                              | Minggu ke 1 bulan Juli                         |
| RKPD-P  | 14 | Penyampaian Rancangan Peraturan Walikota tentang perubahan RKPD kepada Gubernur melalui Kepala BAPPEDA Provinsi untuk difasilitasi                           | Pasal 354 Ayat (2)              | Surat Pengantar Rancangan Peraturan Walikota, dengan lampiran Rancangan akhir perubahan RKPD | Minggu ke 1 bulan Juli                         |
| RKPD-P  | 15 | Fasilitasi Rancangan Peraturan Walikota tentang perubahan RKPD oleh BAPPEDA Provinsi                                                                         |                                 |                                                                                              | Minggu ke 1 sampai minggu ke 2 bulan Juli      |
| RKPD-P  | 16 | Penyampaian hasil Fasilitasi Rancangan Peraturan Walikota                                                                                                    | Pasal 354 Ayat (5)              | Surat pengantar dan hasil                                                                    | Minggu ke 2 bulan Juli                         |

|         |    |                                                                                                                                                                                  |                    |                                                                |                                                         |
|---------|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|
|         |    | tentang perubahan RKPD oleh Gubernur melalui Kepala BAPPEDA Provinsi kepada Walikota                                                                                             |                    | fasilitasi Rancangan Peraturan Walikota tentang perubahan RKPD |                                                         |
| RKPD-P  | 17 | Penyempurnaan Rancangan Peraturan Walikota tentang perubahan RKPD sesuai dengan hasil fasilitasi dari BAPPEDA Provinsi                                                           | Pasal 354 Ayat (6) |                                                                | Minggu ke 2 sampai minggu ke 3 bulan Juli               |
| RKPD-P  | 18 | Penyampaian Rancangan Peraturan Walikota tentang perubahan RKPD yang telah disempurnakan berdasarkan hasil fasilitasi BAPPEDA Provinsi kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah | Pasal 355 Ayat (1) | Surat Pengantar dan lampiran Rancangan Peraturan Walikota      | Minggu ke 3 bulan Juli                                  |
| RKPD-P  | 19 | Penetapan Rancangan Peraturan Walikota tentang perubahan RKPD (paling lambat minggu ketiga bulan Juli)                                                                           | Pasal 355 Ayat (2) | Peraturan Walikota tentang perubahan RKPD                      | Minggu ke 3 bulan Juli                                  |
| RKPD-P  | 20 | Penyampaian Peraturan Walikota tentang perubahan RKPD oleh Walikota kepada Gubernur melalui Kepala BAPPEDA Provinsi                                                              | Pasal 358 Ayat (1) | Surat pengantar dengan lampiran Peraturan Walikota             | Minggu ke 3 bulan Juli                                  |
| RKPD-P  | 21 | Penyampaian Peraturan Walikota tentang perubahan RKPD oleh BAPPEDA kepada Kepala OPD                                                                                             |                    |                                                                | Minggu ke 3 bulan Juli                                  |
| RENJA-P | 22 | OPD menyusun Rancangan perubahan RENJA menjadi Rancangan akhir perubahan RENJA berdasarkan Peraturan Walikota tentang perubahan RKPD                                             | Pasal 363          |                                                                | Minggu ke 4 bulan Juli sampai minggu ke 1 bulan Agustus |



|         |    |                                                                                                                                                                                                           |                         |                                                                 |                                              |
|---------|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|
|         |    | (diselesaikan paling lambat dua minggu setelah Peraturan Walikota tentang perubahan RKPD ditetapkan)                                                                                                      |                         |                                                                 |                                              |
| RENJA-P | 23 | OPD mengirimkan Rancangan akhir perubahan RENJA kepada Walikota melalui Kepala BAPPEDA untuk diverifikasi (dikirim paling lambat dua minggu setelah Peraturan Walikota tentang perubahan RKPD ditetapkan) | Pasal 364               |                                                                 | Minggu ke 1 Agustus                          |
| RENJA-P | 24 | Verifikasi Rancangan akhir perubahan RENJA OPD oleh BAPPEDA (dilaksanakan paling lambat tiga minggu setelah Peraturan Walikota tentang perubahan RKPD ditetapkan)                                         | Pasal 365 dan Pasal 366 |                                                                 | Minggu ke 1 sampai minggu ke 2 bulan Agustus |
| RENJA-P | 25 | Penyampaian seluruh Rancangan akhir perubahan RENJA OPD yang telah diverifikasi dari BAPPEDA kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah untuk ditetapkan dengan keputusan Walikota                         | Pasal 367 Ayat (1)      | Surat Pengantar dan seluruh Rancangan Akhir Perubahan RENJA OPD | Minggu ke 2 bulan Agustus                    |
| RENJA-P | 26 | Penetapan RENJA OPD dengan Keputusan Walikota (paling lambat satu bulan setelah Peraturan Walikota tentang perubahan RKPD ditetapkan)                                                                     | Pasal 367 Ayat (2)      | Keputusan Walikota tentang perubahan Rencana Kerja OPD          | Minggu ke 3 bulan Agustus                    |



### BAB III

## RENJA PERUBAHAN

Renja Perubahan merupakan sebuah dokumen yang ditetapkan dikarenakan perlunya dilakukan perubahan seiring adanya faktor seperti perubahan APBK, Kebijakan Pemerintah Pusat atau Bencana Alam. Tahapan Renja perubahan diatur pada Permen 86 Tahun 2017 yang didalamnya mempunyai 2 Tahapan yaitu A. Rancangan Perubahan Renja dan B. Rancangan Akhir Perubahan Renja.

## A. Rancangan Perubahan Renja

Rancangan Perubahan Renja adalah tahapan awal menyusun dokumen Renja Perubahan yang dilaksanakan setelah OPD menerima surat edaran Kepala daerah tentang Pedoman Penyusunan Perubahan Renja OPD yang disebutkan Pasal 360 ayat 2 Permendagri 86 tahun Tahun 2017.

Penyusunan Rancangan Perubahan Renja berpedoman pada (pasal 360 ayat 2):

- Rancangan Perubahan RKPD; dan
- Hasil Pengendalian pelaksanaan Renja Perangkat daerah Kabupaten/Kota sampai dengan Triwulan II Tahun berjalan.

Penyusunan Rancangan Perubahan Renja terdiri dari (pasal 361 ayat 1):

- Perumusan Rancangan Perubahan Renja OPD; dan
- Penyajian Rancangan Perubahan Renja Perangkat Daerah.

Perumusan Rancangan Perubahan Renja OPD mencakup (pasal 361 ayat 2):

- a) Analisis gambaran pelayanan OPD;
- b) Analisis hasil pengendalian pelaksanaan Renja; OPD sampai dengan Triwulan II Tahun Berjalan; dan
- c) Penentuan isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi OPD.

Rancangan Perubahan Renja Perangkat Daerah disajikan dengan Sistematika sebagai berikut (pasal 361 ayat 3):

- a) Pendahuluan;
- b) Evaluasi Renja sampai dengan Triwulan II Tahun berjalan;
- c) Rencana Kerja dan pendanaan Perangkat Daerah ; dan
- d) Penutup.

# SISTEMATIKA PENULISAN DOKUMEN RANCANGAN RENJA PERUBAHAN (format Bappeda Kota Banda Aceh)

KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

DAFTAR TABEL

BAB I

PENDAHULUAN

- LATAR BELAKANG
- LANDASAN HUKUM
- MAKSUD DAN TUJUAN
- SISTEMATIKA PENULISAN

BAB II

EVALUASI RENJA OPD SAMPAI DENGAN TRIWULAN II  
(TAHUN BERJALAN)

- HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENJA OPD  
SAMPAI DENGAN TRIWULAN II (TAHUN  
BERJALAN)
- ANALISIS KINERJA PELAYANAN OPD
- ISU-ISU PENTING PENYELENGGARAAN TUGAS  
DAN FUNGSI OPD

BAB III

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN OPD

BAB IV

PENUTUP

- CATATAN PENTING
- Kaidah Pelaksanaan
- RENCANA TINDAK LANJUT



## BAB I PENDAHULUAN

Bab ini memuat :

1. Latar Belakang :  
Menjelaskan mengapa disusunnya dokumen Rancangan Perubahan Renja.
2. Landasan Hukum :  
Menyebutkan Landasan Hukum apa saja yang menguatkan atau menjadi dasar disusunnya dokumen Rancangan Perubahan Renja.
3. Maksud dan Tujuan :  
Menyebutkan apa maksud dan tujuan disusunnya dokumen Rancangan Perubahan Renja.
4. Sistematika Perubahan :  
Menyebutkan susunan atau urutan tahapan dokumen yang disusun.

## **BAB II EVALUASI RENJA OPD SAMPAI DENGAN TRIWULAN II (TAHUN BERJALAN)**

Pada awalan bab ini di narasikan latar belakang tentang Evaluasi Renja dan tujuan dari evaluasi Renja dan Pencapaian Renstra sebelum masuk poin-poin sistematika penulisan pada bab ini. Bab ini memuat :

### **2.1 HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENJA OPD SAMPAI DENGAN TRIWULAN II (TAHUN BERJALAN)**

Menyajikan Rekapitulasi evaluasi hasil pelaksanaan Renja Tahun berjalan OPD sampai dengan semester satu (1) atau Triwulan II. Jika pada saat penyusunan Rancangan Renja Perubahan OPD, Realisasi Renja tahun berjalan belum sampai dengan triwulan II, maka Realiasi Renja yang digunakan adalah Realisasi sampai dengan bulan penyusunan Rancangan Renja Perubahan. Penyajian data rekapitulasi berupa Tabel 2.1 dan narasi kesimpulan dari data pada Tabel.



| Kolom | Keterangan                                                                                                                                             |
|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1     | Nomor rekening                                                                                                                                         |
| 2,3,4 | Berpedoman pada data Renja tahun berjalan                                                                                                              |
| 5     | Berpedoman pada Data Realisasi DPA/ Realisasi sampai dengan bulan Penyusunan Rancangan Renja Perubahan (jika saat penyusunan belum sampai triwulan II) |
| 6     | Data Realisasi DPA dibagi Target Renja dikali 100 persen                                                                                               |

Berdasarkan hasil tabel 2.1 rekapitulasi hasil evaluasi pelaksanaan Renja OPD dinarasikan kesimpulan capaian kinerja OPD Tahun anggaran berjalan berupa :

1. Sub kegiatan yang telah memenuhi targer/telah dilaksanakan;
2. Sub kegiatan yang tidak memenuhi target karena belum dilaksanakan; dan
3. Sub kegiatan yang tidak dilaksanakan pada tahun berjalan.

## 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan OPD

Pada Subbag ini menjelaskan secara singkat profil OPD dan menjelaskan Indikator Kinerja Utama (IKU) yang sesuai dengan RENSTRA OPD.

Tabel 2.2 Pencapaian Kinerja Pelayanan OPD Tahun Berjalan sampai dengan Triwulan II

| No | Indikator | Target Kinerja<br>Capaian Renstra |  | Realisasi/ Proyeksi Kinerja<br>Capaian Renstra tahun<br>berjalan |  | Catatan<br>Analisis |
|----|-----------|-----------------------------------|--|------------------------------------------------------------------|--|---------------------|
| 1  | 2         | 3                                 |  | 4                                                                |  | 5                   |
| 1  |           |                                   |  |                                                                  |  |                     |
| 2  |           |                                   |  |                                                                  |  |                     |

| Kolom | Keterangan                                                                                          |
|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1     | Nomor                                                                                               |
| 2,3   | Berpedoman pada Data Tabel 4.1 Renstra OPD                                                          |
| 4     | Berpedoman pada Data Realisasi / Proyeksi Kinerja capaian renstra tahun berjalan                    |
| 5     | Berpedoman pada pada kolom ini berisi keterangan Belum dilaksanakan atau telah dilaksanakan IKU OPD |

Narasikan alasan atau penyebab belum atau telah dilaksanakannya Indikator Kinerja Utama (IKU) OPD setelah tabel. Jelaskan upaya-upaya yang telah dilaksanakan untuk mencapai target IKU OPD.

### **2.3 ISU-ISU PENTING PENYELENGGARAAN TUGAS DAN FUNGSI OPD**

Menjabarkan isu-isu penting terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi oleh OPD. Selain itu juga menjelaskan permasalahan dalam penerapan program kerja dan kegiatan yang dihadapi oleh OPD. Dari permasalahan yang telah dijabarkan jelaskan dampak terhadap pencapaian visi misi Kepala Daerah berupa penjabaran terhadap tantangan yang harus dihadapi OPD dalam pelaksanaan program kerja dan kegiatan.

Selain tantangan dijelaskan juga peluang-peluang yang dapat membantu OPD dalam menjalankan mandatnya terhadap melaksanakan program kerja dan kegiatan yang telah direncanakan.

Pada paragraf terakhir dijabarkan telaahan identifikasi permasalahan yang telah dijabarkan sebelumnya berupa Perumusan isu-isu strategis pada OPD.

## **BAB III RENCANA KERJA DAN PENDANAAN OPD**

Dalam bab ini menjabarkan tentang Rincian Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perubahan Renja. Selain itu pada bab ini menjelaskan sumber pendanaan dan jumlah nya serta menjelaskan peraturan kepala daerah yang menjadi dasar dilaksanakannya Perubahan Renja.

Pada bab ini juga dijabarkan Rekapitulasi Perubahan Renja dan Pendanaan OPD berupa tabel dan narasi kesimpulan tabel.





| Kolom | Keterangan                                                                                                                                                                                                           |
|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1     | Memuat keterangan Kode Urusan, Bidang Urusan, Program Kegiatan dan Sub Kegiatan yang dicantumkan dengan angka.                                                                                                       |
| 2     | Memuat Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan pada Renja Tahun (n) berjalan sebelum perubahan.                                                                                                                           |
| 3     | Memuat Program, kegiatan dan sub-kegiatan pada Perubahan Renja Tahun berjalan (n) (Berpedoman pada Surat Edaran Kepala Daerah yang disebutkan pada Permendagri 86 tahun 2017 Pasal 351 Ayat 2 dan Pasal 352 Ayat 1). |
| 4     | Memuat Indikator Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Renja Tahun berjalan (n) Sebelum Perubahan                                                                                                                       |
| 5     | Memuat Indikator Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Renja Tahun berjalan (n) (Berpedoman pada Surat Edaran Kepala Daerah yang disebutkan pada Permendagri 86 tahun 2017 Pasal 351 Ayat 2 dan Pasal 352 Ayat 1).      |
| 6     | Memuat Target indikator Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Renja Tahun (n) berjalan.                                                                                                                                 |

|    |                                                                                                                                                                                                                                                     |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 7  | Memuat Target indikator Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan yang terdapat pada Perubahan Renja Tahun berjalan (n) (Berpedoman pada Surat Edaran Kepala Daerah yang disebutkan pada Permendagri 86 tahun 2017 Pasal 351 Ayat 2 dan Pasal 352 Ayat 1). |
| 8  | Memuat pagu yang terdapat pada Renja Tahun berjalan (n).                                                                                                                                                                                            |
| 9  | Memuat pagu yang terdapat pada Perubahan Renja Tahun Berjalan (n) (Berpedoman pada Surat Edaran pada Permendagri 86 tahun 2017 Pasal 351 Ayat 2 dan Pasal 352 Ayat 1).                                                                              |
| 10 | Memuat selisih yang didapat dari Pagu Renja Perubahan dikurangi Pagu Renja tahun berjalan (n).                                                                                                                                                      |
| 11 | Memuat keterangan/ latar belakang terjadinya perubahan pada Renja tahun berjalan (n).                                                                                                                                                               |

## BAB IV PENUTUP

Pada bab ini menjelaskan kesimpulan isi dokumen Rancangan Perubahan Renja, selain itu bab ini juga memaparkan hal-hal yang diperhatikan yaitu :

- CATATAN PENTING :  
Berisi catatan-catatan penting yang perlu diperhatikan dari isi dokumen.
- KAIDAH PELAKSANAAN :  
Berisi kaidah-kaidah pelaksanaan dokumen rancangan.
- RENCANA TINDAK LANJUT :  
Berisi tindak lanjut dari penyusunan dokumen Rancangan Perubahan Renja OPD dan harapan dari disusunnya dokumen ini.



## B. Rancangan Akhir Perubahan Renja

Rancangan Akhir Perubahan Renja atau disering disebut Renja Perubahan adalah tahapan akhir penyusunan dokumen Renja Perubahan yang dilaksanakan setelah OPD menyusun Rancangan perubahan Renja menjadi Rancangan akhir perubahan Renja berdasarkan Peraturan Kepala Daerah tentang perubahan RKPD yang disebutkan Pasal 363 Ayat (1) Permendagri 86 tahun Tahun 2017.

Perumusan Rancangan Akhir Perubahan Renja OPD mencakup (pasal 361 ayat 2):

- a) Analisis gambaran pelayanan OPD;
- b) Analisis hasil pengendalian pelaksanaan Renja; OPD sampai dengan Triwulan II Tahun Berjalan; dan
- c) Penentuan isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi OPD.

# SISTEMATIKA PENULISAN DOKUMEN RENJA PERUBAHAN

(format Bappeda Kota Banda Aceh)

KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

DAFTAR TABEL

BAB I

PENDAHULUAN

- LATAR BELAKANG
- LANDASAN HUKUM
- MAKSUD DAN TUJUAN
- SISTEMATIKA PENULISAN

BAB II

EVALUASI RENJA OPD SAMPAI DENGAN TRIWULAN II  
(TAHUN BERJALAN)

- HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENJA OPD  
SAMPAI DENGAN TRIWULAN II (TAHUN  
BERJALAN)
- ANALISIS KINERJA PELAYANAN OPD
- ISU-ISU PENTING PENYELENGGARAAN TUGAS  
DAN FUNGSI OPD

BAB III

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN OPD

BAB IV

PENUTUP

- CATATAN PENTING
- KAIDAH PELAKSANAAN
- RENCANA TINDAK LANJUT

## BAB I PENDAHULUAN

Bab ini memuat :

1. Latar Belakang :  
Menjelaskan mengapa disusunnya dokumen Rancangan Akhir Perubahan Renja.
2. Landasan Hukum :  
Menyebutkan Landasan Hukum apa saja yang menguatkan atau yang menjadi dasar disusunnya dokumen Rancangan Akhir Perubahan Renja.
3. Maksud dan Tujuan :  
Menyebutkan apa maksud dan tujuan disusunnya dokumen Rancangan Akhir Perubahan Renja.
4. Sistematika Perubahan :  
Menyebutkan susunan atau urutan tahapan dokumen yang disusun.

## **BAB II EVALUASI RENJA OPD SAMPAI DENGAN TRIWULAN II (TAHUN BERJALAN)**

Pada awalan bab ini di narasikan latar belakang tentang Evaluasi Renja dan tujuan dari evaluasi Renja dan Pencapaian Renstra sebelum masuk poin-poin sistematika penulisan pada bab ini. Bab ini memuat :

### **2.1 HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENJA OPD SAMPAI DENGAN TRIWULAN II (TAHUN BERJALAN)**

Menyajikan Rekapitulasi evaluasi hasil pelaksanaan Renja Tahun berjalan OPD sampai dengan semester satu (1) atau Triwulan II. Jika pada saat penyusunan Rancangan Renja Perubahan OPD, Realisasi Renja tahun berjalan belum sampai dengan triwulan II, maka Realiasi Renja yang digunakan adalah Realisasi sampai dengan bulan penyusunan Rancangan Renja Perubahan. Penyajian data rekapitulasi berupa Tabel 2.1 dan narasi kesimpulan dari data pada Tabel.



Tabel 2.1 Rekapitulasi Hasil Evaluasi Pelaksanaan Renja OPD Tahun Berjalan sampai dengan triwulan II

| Kode |  |  |  |  |  |  | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output) | Target Kinerja Capaian Program dan Kegiatan (Renja Tahun Berjalan) | Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s.d Triwulan II (s.d Juni Tahun Berjalan) | Tingkat Capaian Realisasi Target (%) |
|------|--|--|--|--|--|--|---------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|
| 1    |  |  |  |  |  |  | 2                                                             | 3                                                     | 4                                                                  | 5                                                                                | 6 = 5/4*100                          |
|      |  |  |  |  |  |  | Program                                                       |                                                       |                                                                    |                                                                                  |                                      |
|      |  |  |  |  |  |  | Kegiatan                                                      |                                                       |                                                                    |                                                                                  |                                      |
|      |  |  |  |  |  |  | Sub-kegiatan                                                  |                                                       |                                                                    |                                                                                  |                                      |
|      |  |  |  |  |  |  |                                                               |                                                       |                                                                    |                                                                                  |                                      |
|      |  |  |  |  |  |  |                                                               |                                                       |                                                                    |                                                                                  |                                      |

| Kolom | Keterangan                                                                                                                                             |
|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1     | Nomor rekening                                                                                                                                         |
| 2,3,4 | Berpedoman pada data Renja tahun berjalan                                                                                                              |
| 5     | Berpedoman pada Data Realisasi DPA/ Realisasi sampai dengan bulan Penyusunan Rancangan Renja Perubahan (jika saat penyusunan belum sampai triwulan II) |
| 6     | Data Realisasi DPA dibagi Target Renja dikali 100 persen                                                                                               |

Berdasarkan hasil tabel 2.1 rekapitulasi hasil evaluasi pelaksanaan Renja OPD dinarasikan kesimpulan capaian kinerja OPD Tahun anggaran berjalan berupa :

4. Sub kegiatan yang telah memenuhi target/telah dilaksanakan;
5. Sub kegiatan yang tidak memenuhi target karena belum dilaksanakan; dan
6. Sub kegiatan yang tidak dilaksanakan pada tahun berjalan.

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan OPD

Pada Subbag ini menjelaskan secara singkat profil OPD dan menjelaskan Indikator Kinerja Utama (IKU) yang sesuai dengan RENSTRA OPD.

Tabel 2.2 Pencapaian Kinerja Pelayanan OPD Tahun Berjalan sampai dengan Triwulan II

| No | Indikator | Target Kinerja<br>Capaian Renstra |  | Realisasi/ Proyeksi Kinerja<br>Capaian Renstra tahun<br>berjalan |  | Catatan<br>Analisis |
|----|-----------|-----------------------------------|--|------------------------------------------------------------------|--|---------------------|
| 1  | 2         | 3                                 |  | 4                                                                |  | 5                   |
| 1  |           |                                   |  |                                                                  |  |                     |
| 2  |           |                                   |  |                                                                  |  |                     |

Kolom

Keterangan

|     |                                                                                                     |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1   | Nomor                                                                                               |
| 2,3 | Berpedoman pada Data Tabel 4.1 Renstra OPD                                                          |
| 4   | Berpedoman pada Data Realisasi / Proyeksi Kinerja capaian renstra tahun berjalan                    |
| 5   | Berpedoman pada pada kolom ini berisi keterangan Belum dilaksanakan atau telah dilaksanakan IKU OPD |

Narasikan alasan atau penyebab belum atau telah dilaksanakannya Indikator Kinerja Utama (IKU) OPD setelah tabel. Jelaskan upaya-upaya yang telah dilaksanakan untuk mencapai target IKU OPD.

### 2.3 ISU-ISU PENTING PENYELENGGARAAN TUGAS DAN FUNGSI OPD

Menjabarkan isu-isu penting terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi oleh OPD. Selain itu juga menjelaskan permasalahan dalam penerapan program kerja dan kegiatan yang dihadapi oleh OPD. Dari permasalahan yang telah dijabarkan jelaskan dampak terhadap pencapaian visi misi Kepala Daerah berupa penjabaran terhadap tantangan yang harus dihadapi OPD dalam pelaksanaan program kerja dan kegiatan.

Selain tantangan dijelaskan juga peluang-peluang yang dapat membantu OPD dalam menjalankan mandatnya terhadap melaksanakan program kerja dan kegiatan yang telah direncanakan.

Pada paragraf terakhir dijabarkan telaahan identifikasi permasalahan yang telah dijabarkan sebelumnya berupa Perumusan isu-isu strategis pada OPD.

### **BAB III RENCANA KERJA DAN PENDANAAN OPD**

Dalam bab ini menjabarkan tentang Rincian Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perubahan Renja. Selain itu pada bab ini menjelaskan sumber pendanaan dan jumlah nya serta menjelaskan peraturan kepala daerah yang menjadi dasar dilaksanakannya Perubahan Renja.

Pada bab ini juga dijabarkan Rekapitulasi Perubahan Renja dan Pendanaan OPD berupa tabel dan narasi kesimpulan tabel.

Tabel 3.1 Rincian Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Target dan Pagu pada Perubahan Rencanana Kerja (Renja) Tahun Berjalan

[illegible]

| Kolom | Keterangan                                                                                                                                                                                                           |
|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1     | Memuat keterangan Kode Urusan, Bidang Urusan, Program Kegiatan dan Sub Kegiatan yang dicantumkan dengan angka.                                                                                                       |
| 2     | Memuat Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan pada Renja Tahun (n) berjalan sebelum perubahan.                                                                                                                           |
| 3     | Memuat Program, kegiatan dan sub-kegiatan pada Perubahan Renja Tahun berjalan (n) (Berpedoman pada Surat Edaran Kepala Daerah yang disebutkan pada Permendagri 86 tahun 2017 Pasal 351 Ayat 2 dan Pasal 352 Ayat 1). |
| 4     | Memuat Indikator Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Renja Tahun berjalan (n) Sebelum Perubahan                                                                                                                       |
| 5     | Memuat Indikator Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Renja Tahun berjalan (n) (Berpedoman pada Surat Edaran Kepala Daerah yang disebutkan pada Permendagri 86 tahun 2017 Pasal 351 Ayat 2 dan Pasal 352 Ayat 1).      |
| 6     | Memuat Target indikator Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Renja Tahun (n) berjalan.                                                                                                                                 |

|    |                                                                                                                                                                                                                                                     |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 7  | Memuat Target indikator Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan yang terdapat pada Perubahan Renja Tahun berjalan (n) (Berpedoman pada Surat Edaran Kepala Daerah yang disebutkan pada Permendagri 86 tahun 2017 Pasal 351 Ayat 2 dan Pasal 352 Ayat 1). |
| 8  | Memuat pagu yang terdapat pada Renja Tahun berjalan (n).                                                                                                                                                                                            |
| 9  | Memuat pagu yang terdapat pada Perubahan Renja Tahun Berjalan (n) (Berpedoman pada Surat Edaran pada Permendagri 86 tahun 2017 Pasal 351 Ayat 2 dan Pasal 352 Ayat 1).                                                                              |
| 10 | Memuat selisih yang didapat dari Pagu Renja Perubahan dikurangi Pagu Renja tahun berjalan (n).                                                                                                                                                      |
| 11 | Memuat keterangan/ latar belakang terjadinya perubahan pada Renja tahun berjalan (n).                                                                                                                                                               |



## BAB IV PENUTUP

Pada bab ini menjelaskan kesimpulan isi dokumen Rancangan Akhir Perubahan Renja Atau Renja Perubahan, selain itu bab ini juga memaparkan hal-hal yang diperhatikan yaitu :

- **CATATAN PENTING :**  
Berisi catatan-catatan penting yang perlu diperhatikan dari isi dokumen.
- **KAIDAH PELAKSANAAN :**  
Berisi kaidah-kaidah pelaksanaan dokumen rancangan.
- **RENCANA TINDAK LANJUT :**  
Berisi tindak lanjut dari penyusunan dokumen Rancangan Akhir Perubahan Renja Atau Renja Perubahan OPD dan harapan dari disusunnya dokumen ini.



## BAB IV

### TATA CARA PENGINPUTAN RENJA PERUBAHAN DI SIPD

Pada bab ini menjelaskan tata cara penginputan data Renja Perubahan ke dalam Program Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD). SIPD adalah suatu Sistem yang mendokumentasikan, mengadministrasikan, serta mengolah data pembangunan daerah menjadi informasi yang disajikan kepada masyarakat dan sebagai bahan dalam pengambilan keputusan yang dimanatkan Pasal 274 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah bahwa Perencanaan Pembangunan Daerah didasarkan pada data dan informasi yang dikelola dalam Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD)

## SYARAT AWAL SEBELUM PENGINPUTAN RENJA PERUBAHAN

- Jadwal RKPD sudah dibuat oleh TAPD Perencanaan;
- TAPD Perencanaan telah membuka semua kunci tambah Sub Kegiatan dan membuka kunci Sub Kegiatan; dan
- Kunci Sub Kegiatan telah dibuka oleh Admin Daerah.

Setelah ketiga tahapan diatas terlaksana barulah OPD dapat melaksanakan penginputan usulan Renja Perubahan melalui (SIPD). Selanjutnya Untuk mengakses aplikasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) OPD masuk melalui laman <https://bandaaceh.sipd.kemendagri.go.id/daerah> dari browser pada komputer atau laptop. Berikut tutorial tahapan dalam penginputan Renja Perubahan :

## TAMBAH DAN HAPUS SUB KEGIATAN

### 1) LOGIN

- Pertama buka aplikasi <https://bandaaceh.sipd.kemendagri.go.id/daerah>.
- Pilih Sistem Informasi Pembangunan Daerah.

Gambar 1



- Lalu pilih Perencanaan Pembangunan Daerah.

Gambar 2



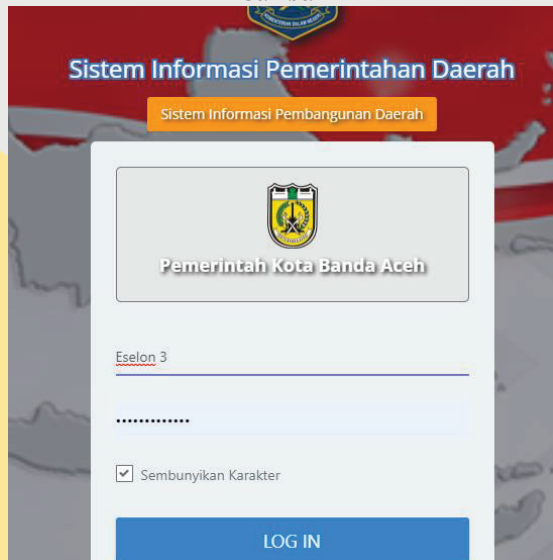
- Kemudian pilih Perencanaan Pembangunan Daerah.

Gambar 3



- login menggunakan akun Eselon 3.

Gambar 4



- Lalu klik pilih Tahun Berjalan.

Gambar 5



- Lalu klik pilih RKPD.

Gambar 6



- Lalu klik Garis Tiga disamping Perencanaan.

Gambar 7



- Kemudian pilih Renja.

Gambar 8

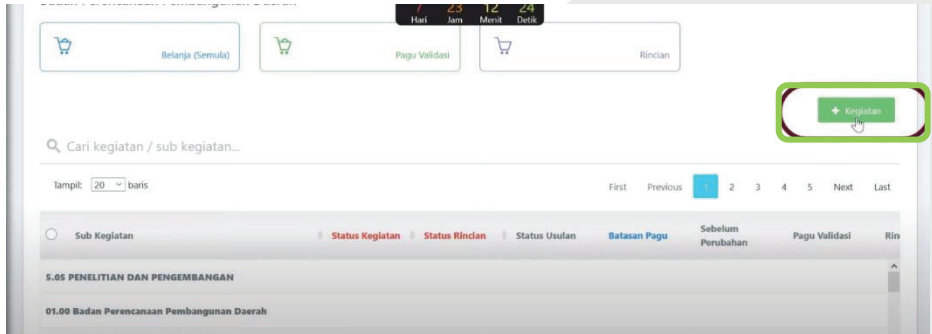




## 2) TATA CARA MENAMBAHAN SUB KEGIATAN

- Untuk menambah kegiatan baru klik (+) Kegiatan.

Gambar 9



- Lalu isi kolom Sub unit, Prioritas Pembangunan Provinsi (jika ada) ,Prioritas Pembangunan Kabupaten/Kota(jika ada), Sub Kegiatan, Label/Tag Sub Kegiatan (jika ada), Sumber dana, Pagu, Lokasi Pelaksanaan Kegiatan, Waktu Pelaksanaan, Anggaran Tahun berjalan (n)+1 Sub Kegiatan dan Indikator Keluaran Sub kegiatan (Klik tanda (+) yang berisi tolok ukur, target, satuan).

Gambar 10

Perencanaan (RKPD) - 2021

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

RKPD Perubahan

7 Hari 23 Jam 12 Menit

Pagu Validasi

FORM KEGIATAN/ SUB KEGIATAN

Sub Unit

Pilih Sub Unit

Pilih Sub Unit

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

Prioritas Pembangunan Kabupaten/Kota

Pilih prioritas pembangunan

Sub Kegiatan

Pilih Sub Kegiatan

Label (Tag) Sub Kegiatan

Pilih Label (Tag)

Simpan

- Setelah semua kolom terisi semua klik Simpan.

Gambar 11

STPD

Perencanaan (RKPD) - 2021

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

RKPD Perubahan

7 Hari 23 Jam 09 Menit

Belanja (Semula)

Pagu Validasi

Cari kegiatan / sub kegiatan...

Tampil: 20 baris

Sub Kegiatan

Status Kegiatan

Status Rincian

5.05 PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN

01.00 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

5.05.02 PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH

Kabupaten/Kota

Kecamatan

Kelurahan/Desa

Waktu Pelaksanaan

Januari

S/D

Februari

Anggaran n+1 Sub Kegiatan

27,000,000

Apabila anggaran menggunakan desimal maka koma (,) diganti titik (.)

Indikator Keluaran Sub Kegiatan

Tolok Ukur

Target

Satuan

Tersedia dokumen musembang kecamatan

1

dok

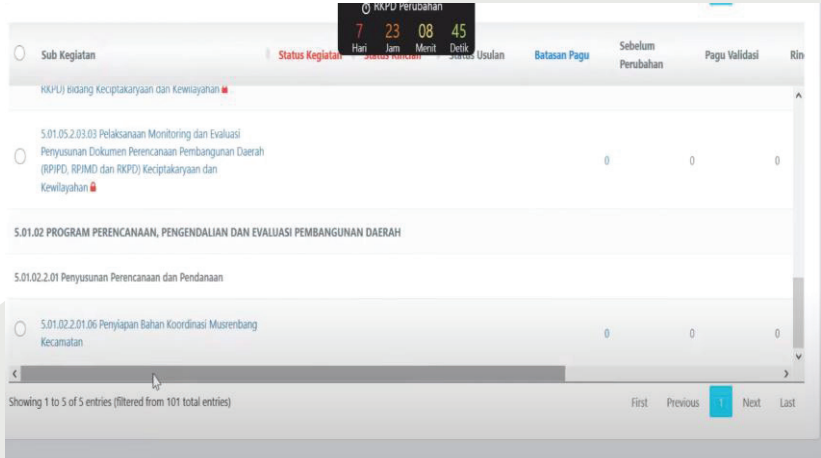
Simpan

### 3) TATA CARA SET OPERATOR

Setelah Sub kegiatan ditambahkan, langkah selanjutnya adalah Set Operator.

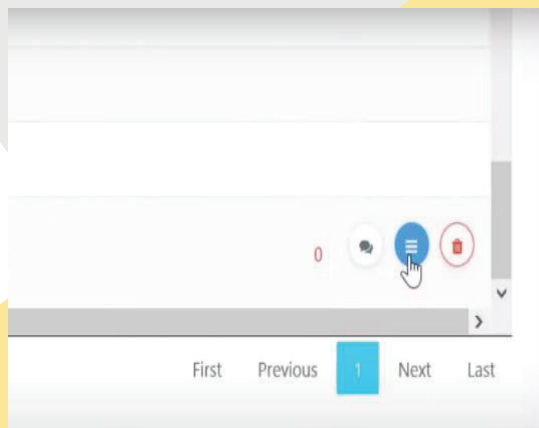
- Pilih Sub Kegiatan yang ingin di Set Operator

Gambar 12



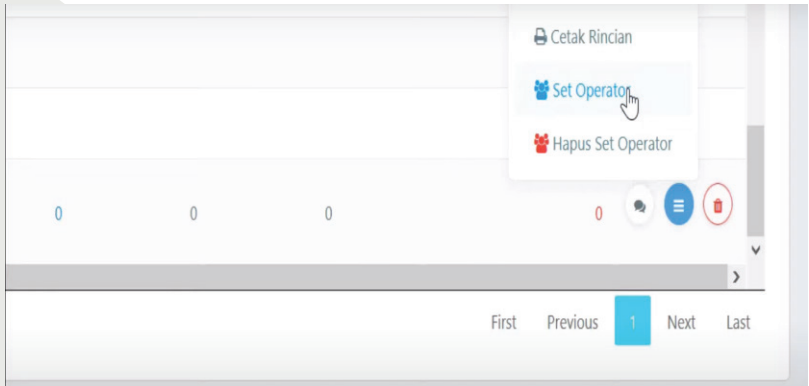
- Selanjutnya pilih Garis Tiga yang berada sebelah kanan Sub Kegiatan.

Gambar 13



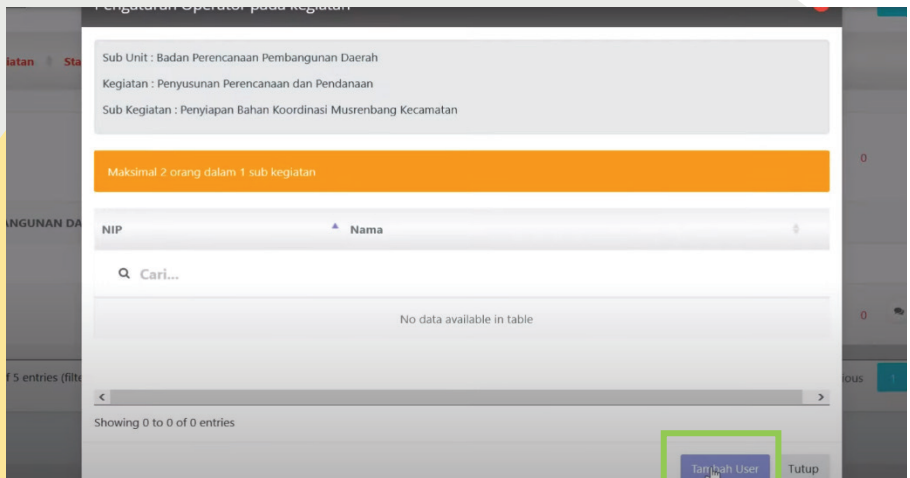
- Selanjutnya pilih Set Operator.

Gambar 14



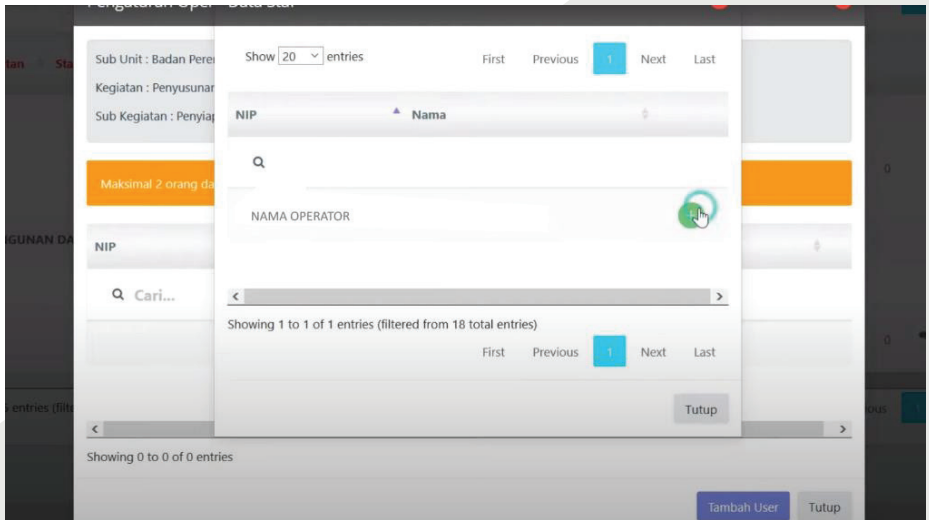
- Kemudian klik Tambah User.

Gambar 15



- Setelah itu cari operator yang dipilih pada kolom pencarian. Kemudian klik nama operator yang ingin dipilih.

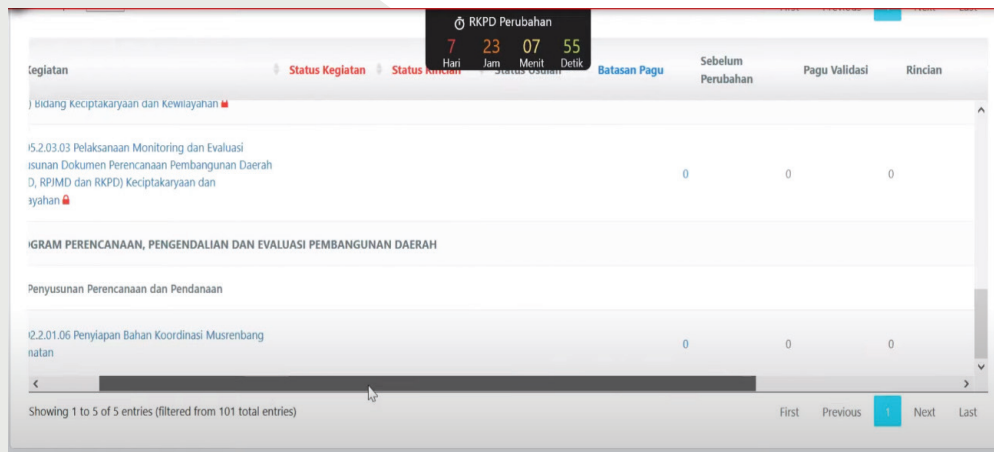
Gambar 16



#### 4) TATA CARA HAPUS SUB KEGIATAN

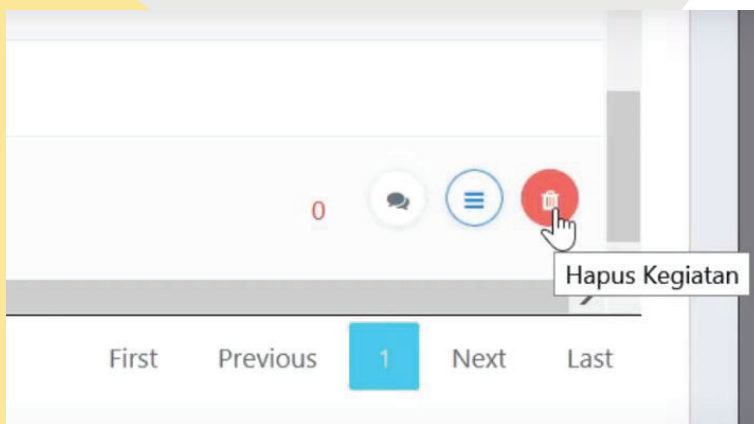
- Pilih Sub Kegiatan yang ingin dihapus.

Gambar 17



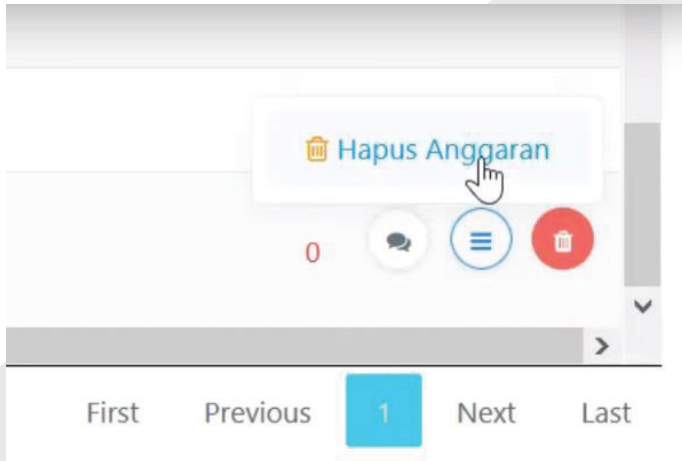
- Klik ikon tanda Hapus Kegiatan pada pada. sebelah kanan Sub Kegiatan.

Gambar 18



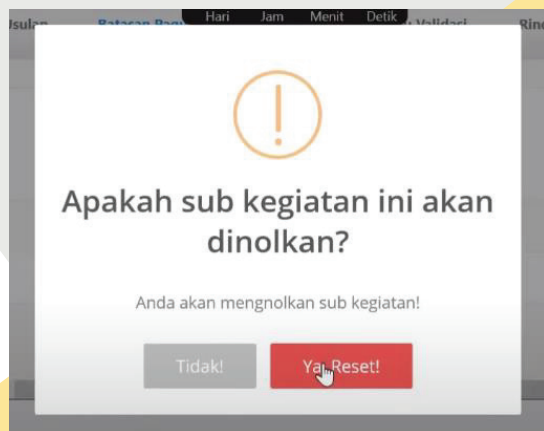
- Kemudian klik ikon Hapus Anggaran.

Gambar 19



- Selanjutnya pilih Ya Reset.

Gambar 20



## TAMBAH/EDIT/HAPUS RINCIAN SUB KEGIATAN (RKA)

### 1) LOGIN

- Pertama buka aplikasi <https://bandaaceh.sipd.kemendagri.go.id/daerah>.
- Pilih Sistem Informasi Pembangunan Daerah.

Gambar 21



- Lalu pilih Perencanaan Pembangunan Daerah.

Gambar 22





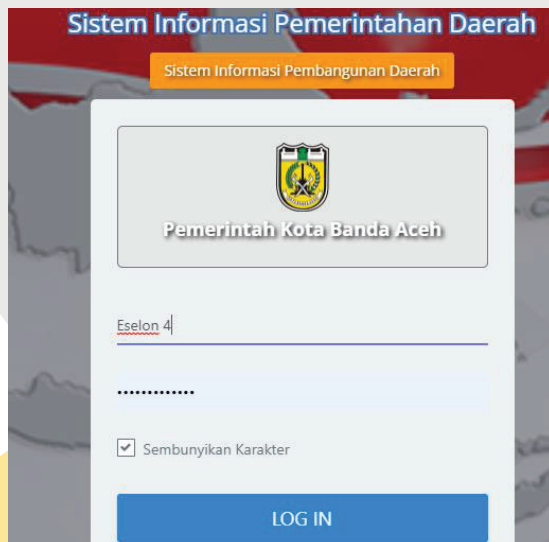
- Kemudian pilih Perencanaan Pembangunan Daerah.

Gambar 23



- login menggunakan akun Eselon 4.

Gambar 24



- Lalu klik pilih Tahun Berjalan.

Gambar 25



- Lalu klik pilih RKPD.

Gambar 26



- Lalu klik Garis Tiga disamping Perencanaan.

Gambar 27



- Kemudian pilih Renja.

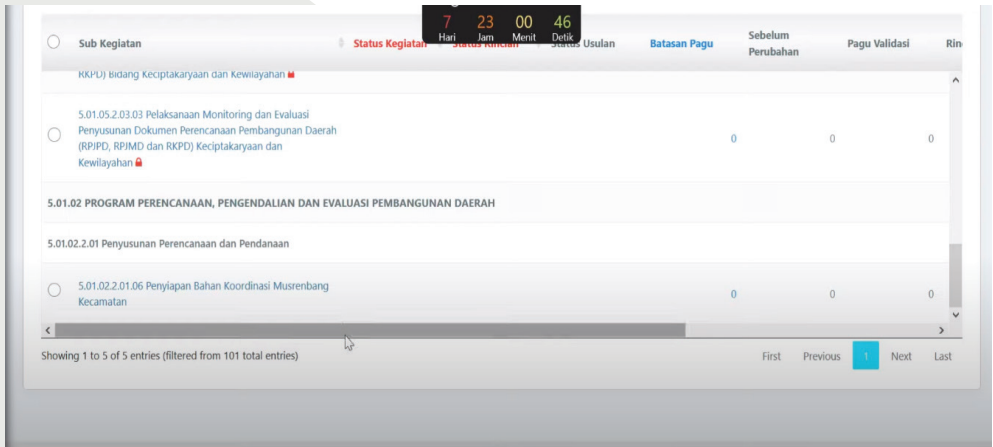
Gambar 28



## 2) TATA CARA MENAMBAH RINCIAN SUB KEGIATAN (RKA)

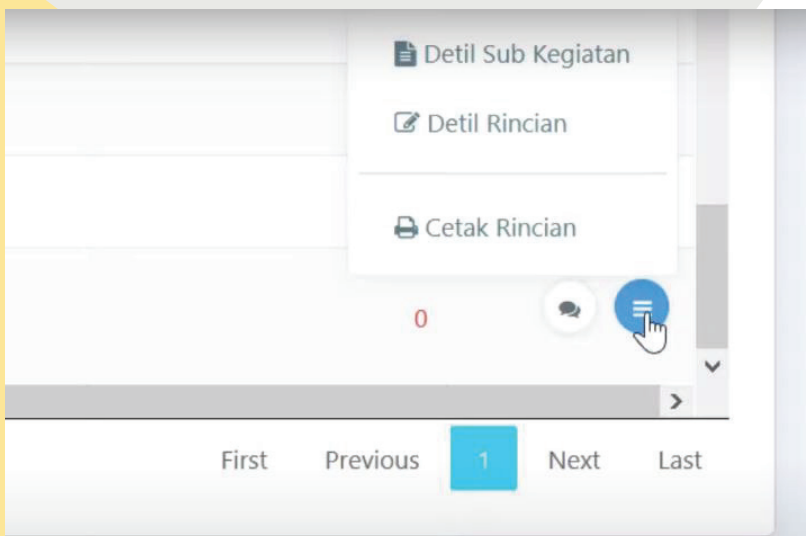
- Pilih Sub Kegiatan yang ingin di tambah rinciannya.

Gambar 29



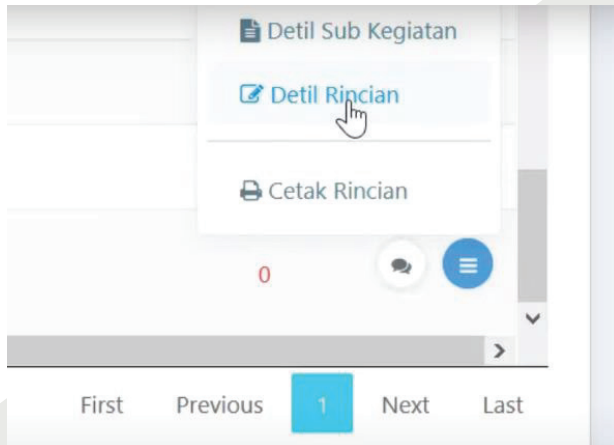
- Kemudian pilih Garis Tiga sebelah kanan pada Sub Kegiatan yang ingin ditambah rinciannya.

Gambar 30



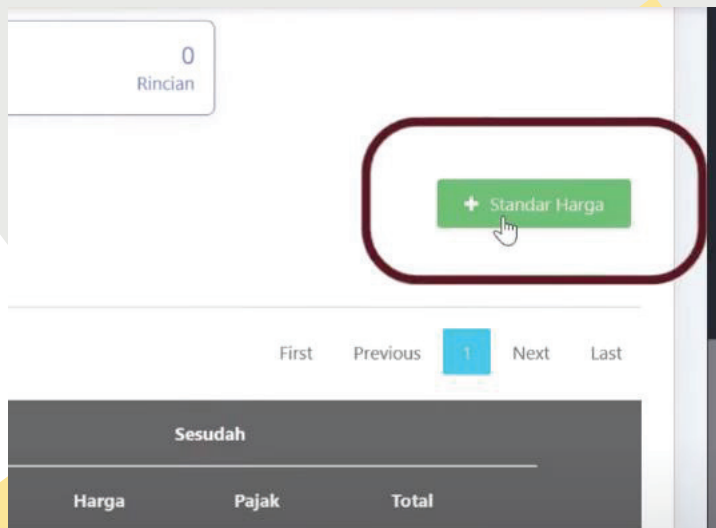
- Kemudian klik Detil Rincian.

Gambar 31



- Kemudian klik (+) Standar harga jika ingin menambah rincian baru.

Gambar 32





- Jika semua telah dipilih selanjutnya klik Simpan.

Gambar 34

Kertas HVS

Spesifikasi Komponen

F4 80 Gram

Satuan: Rim

Harga Satuan: 78.000

Keterangan: Pilih Keterangan

Tambahkan Pajak: ☐

Koefisien (Perkalian)

12

Volume 2

Volume 3

Volume 4

Rim

Pilih Satuan 2

Pilih Satuan 3

Pilih Satuan 4

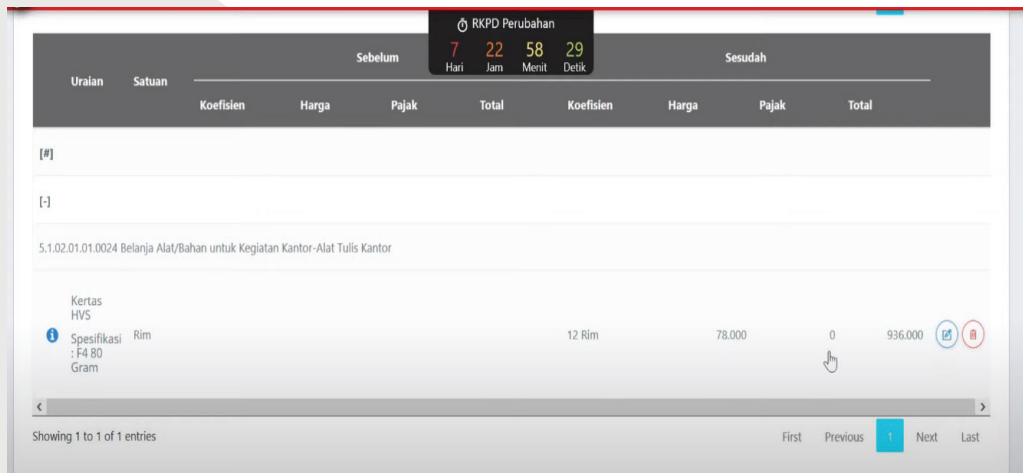
SIMPAN

### 3) TATA CARA EDIT RINCIAN SUB KEGIATAN (RKA)

Untuk Edit Sub Kegiatan RKA hanya bisa merubah spesifikasi dan volume.

- Pilih Rincian Sub Kegiatan yang akan diedit.

Gambar 35



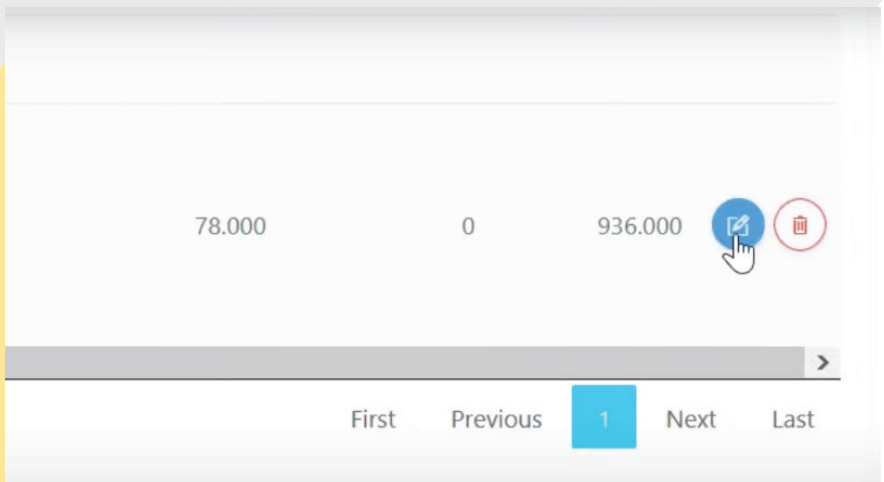
| Sebelum                                                                      |        | RKPD Perubahan |        | Sesudah |         |
|------------------------------------------------------------------------------|--------|----------------|--------|---------|---------|
| Uraian                                                                       | Satuan | Koefisien      | Harga  | Pajak   | Total   |
| 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor |        |                |        |         |         |
| Kertas HVS                                                                   | Rim    | 12             | 78.000 | 0       | 936.000 |
| Spesifikasi : F4 80 Gram                                                     |        |                |        |         |         |

Showing 1 to 1 of 1 entries

First Previous 1 Next Last

- Kemudian Klik ikon tanda Pencil.

Gambar 36



|        |   |         |                                                                                     |                                                                                     |
|--------|---|---------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| 78.000 | 0 | 936.000 |  |  |
|--------|---|---------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|

First Previous 1 Next Last



- Kemudian edit Koefisien (volume dan satuan).

Gambar 37

The screenshot shows a web application interface for editing coefficients. On the left, there is a table with two columns: 'Koefisien' and 'Harga'. The 'Koefisien' column contains the text '12 Rim', and the 'Harga' column contains the value '78000'. To the right of the table, there are several input fields and controls. At the top, there are two dropdown menus: 'Satuan' (Unit) set to 'Rim' and 'Harga Satuan' (Unit Price) set to '78000'. Below these is a 'Keterangan' (Description) field with a dropdown menu 'Pilih Keterangan' and an orange '+' button. Further down is a 'Tambahkan Pajak' (Add Tax) toggle switch. At the bottom, there is a 'Koefisien (Perkalian)' (Coefficient (Multiplication)) section with a dropdown menu 'Rim' and a 'SIMPAN' (Save) button.

- Setelah Volume dan satuan yang mau diubah. sudah diedit selanjutnya klik Simpan.

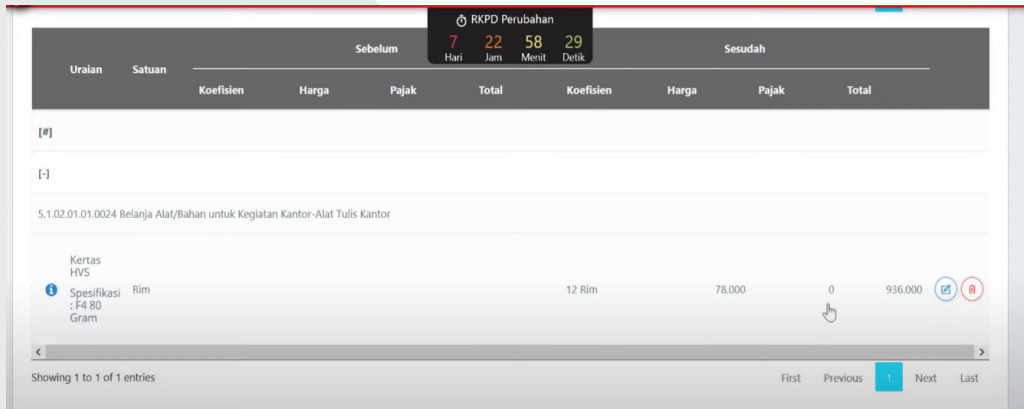
Gambar 38

This is a close-up view of the 'Koefisien (Perkalian)' section. It features a dropdown menu currently showing 'Rim'. Below the dropdown are four more dropdown menus labeled 'Pilih Satuan 2', 'Pilih Satuan 3', and 'Pilih Satuan 4'. At the bottom of this section, the 'SIMPAN' (Save) button is highlighted with a green rectangular border.

#### 4) TATA CARA HAPUS RINCIAN RKA SUB KEGIATAN

- Pilih Rincian Sub Kegiatan yang akan dihapus.

Gambar 39



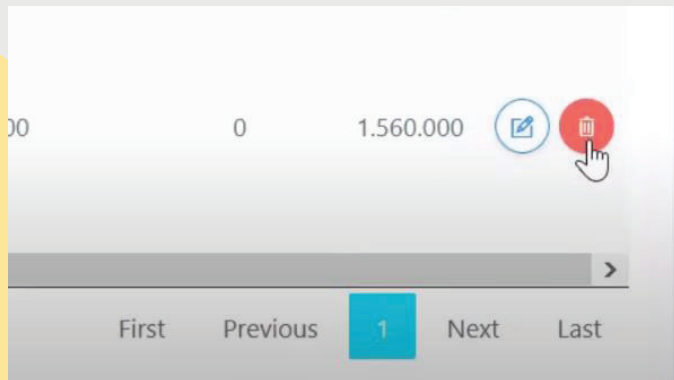
|                                                                              |        | Sebelum   |        |       |         | Setelah   |       |       |       |
|------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------|--------|-------|---------|-----------|-------|-------|-------|
| Uraian                                                                       | Satuan | Koefisien | Harga  | Pajak | Total   | Koefisien | Harga | Pajak | Total |
| [#]                                                                          |        |           |        |       |         |           |       |       |       |
| [-]                                                                          |        |           |        |       |         |           |       |       |       |
| 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor |        |           |        |       |         |           |       |       |       |
| Kertas HVS                                                                   | Rim    | 12        | 78.000 | 0     | 936.000 |           |       |       |       |
| Spesifikasi : F4 80 Gram                                                     |        |           |        |       |         |           |       |       |       |

Showing 1 to 1 of 1 entries

First Previous 1 Next Last

- Kemudian pilih ikon Hapus pada sebelah kanan.

Gambar 40

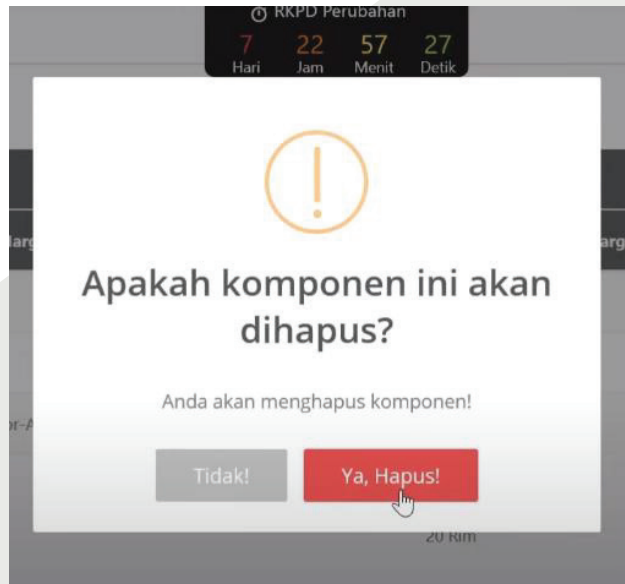


|    |   |           |  |  |
|----|---|-----------|--|--|
| 00 | 0 | 1.560.000 |  |  |
|----|---|-----------|--|--|

First Previous 1 Next Last

- Selanjutnya klik Ya, Hapus.

Gambar 41



## III

## VALIDASI USULAN

## 1) LOGIN

- Pertama buka aplikasi <https://bandaaceh.sipd.kemendagri.go.id/daerah>.
- Pilih Sistem Informasi Pembangunan Daerah.

Gambar 42



- Lalu pilih Perencanaan Pembangunan Daerah.

Gambar 43



- Kemudian pilih Perencanaan Pembangunan Daerah.

Gambar 44



- login menggunakan akun Eselon 2.

Gambar 45

The image shows the login page of the Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD). At the top, the text "Sistem Informasi Pemerintahan Daerah" is displayed. Below it, there is a sub-header "Sistem Informasi Pembangunan Daerah" in an orange box. The main content area is a white box with the logo of the Government of Aceh and the text "Pemerintah Kota Banda Aceh". Below this, there is a login form with two input fields: the first is labeled "Eselon 2" and the second is a password field with masked characters. Below the password field is a checkbox labeled "Sembunyikan Karakter". At the bottom of the form is a blue button labeled "LOG IN". At the very bottom of the page, the text "SIPD © 2019" is displayed.

- Lalu klik pilih Tahun Berjalan.

Gambar 46



- Lalu klik pilih RKPD.

Gambar 47



- Lalu klik garis 3 disamping Perencanaan.

Gambar 48



- Kemudian pilih Renja.

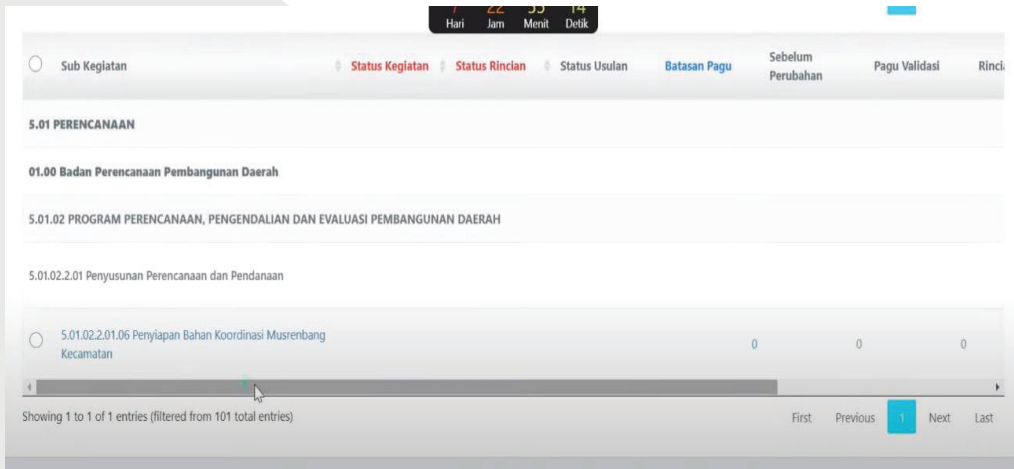
Gambar 49



## 2) TATA CARA VALIDASI SUB KEGIATAN

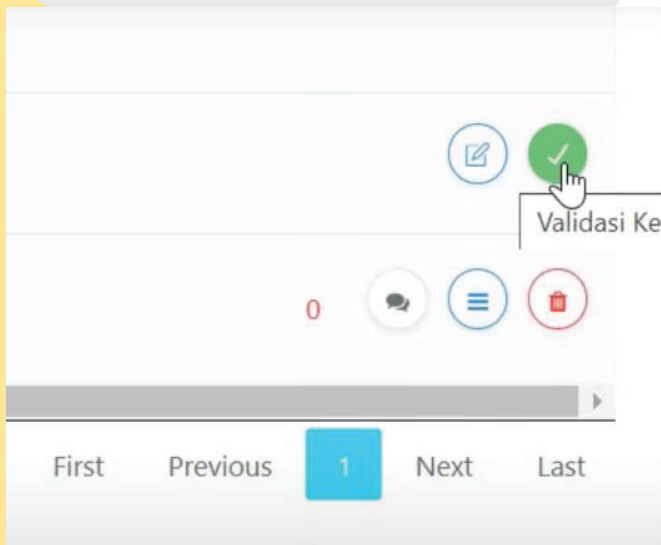
- Pilih Sub Kegiatan yang ingin divalidasi.

Gambar 50



- Klik tanda Conteng pada sebelah kanan Sub Kegiatan yang ingin divalidasi.

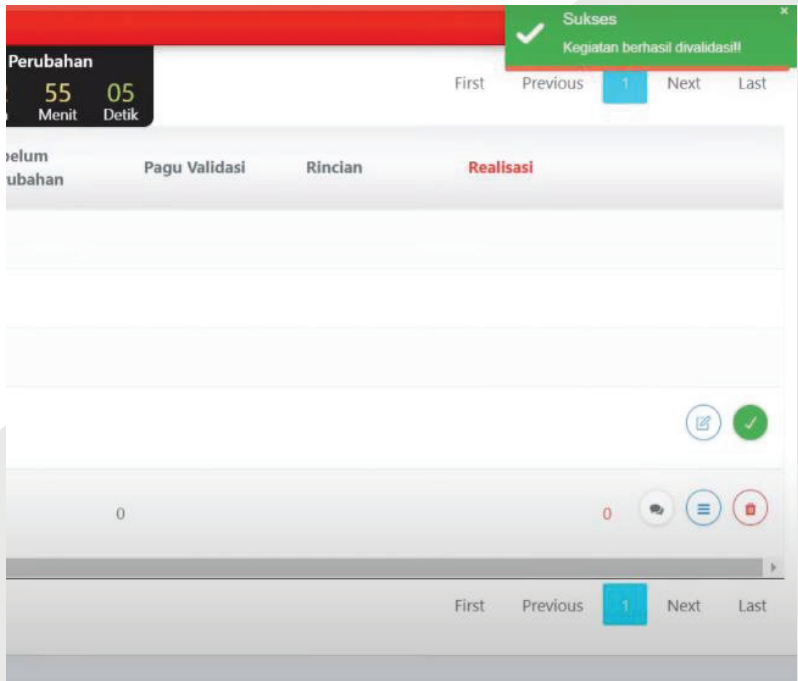
Gambar 51





- Sub Kegiatan telah divalidasi.

Gambar 32





## BAB V

### PENUTUP

Diharapkan dengan dibuatnya buku ini dapat menjadi pedoman dalam penyusunan dokumen Renja Perubahan. Serta diharapkan dapat mempermudah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dalam proses menyusun dokumen Renja Perubahan serta penginputan Renja Perubahan pada Aplikasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah. Dengan adanya buku ini juga diharapkan menjadi proses perencanaan lebih efektif dan efisien.

